



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 Agustus 2025

Yth. Kepada
Para Guru dan Kepala Sekolah Negeri
di Lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0027/SE/2025

TENTANG

PEMETAAN KOMPETENSI GURU DAN KEPALA SEKOLAH

Dalam rangka pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) Jabatan Fungsional Guru dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Guru melalui Jalur Pendidikan, maka perlu dilakukan Pemetaan Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru dan Nomor 7237/B.B1/HK.03.01/2023 tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Bapak/Ibu Guru dan Kepala Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengisi tautan terkait Pemetaan Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah melalui laman: <https://bit.ly/PemetaanKompetensiGuruDKI2025>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Nardiana
06908061992012001

Tembusan:

1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wil. I dan II Kota Adm.
2. Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu.

Lampiran : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : e-0027/SE/2025
Tanggal : 27 Agustus 2025

RUANG LINGKUP PEMETAAN KOMPETENSI GURU DAN KEPALA SEKOLAH

DATA DIRI

1. Status Kepegawaian
2. Nama Lengkap Tanpa Gelar
3. NIP/NIKKI
4. NRK
5. Jenjang Satuan Pendidikan Tempat Bertugas
6. Satuan Pendidikan Tempat Bertugas
7. Wilayah Suku Dinas Pendidikan
8. Pendidikan Terakhir
9. Program Studi pada Pendidikan Terakhir
10. Mata Pelajaran yang Diampu
11. Jenjang Jabatan Fungsional Guru
12. Jabatan Guru/Kepala Sekolah

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU

1. Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
2. Pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik.
3. Asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.

KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU

1. Kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru.
2. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.
3. Orientasi berpusat pada peserta didik.

KOMPETENSI SOSIAL GURU

1. Kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran.
2. Keterlibatan orang tua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran.
3. Keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran.

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

1. Pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya.
2. Karakteristik dan cara belajar peserta didik.
3. Kurikulum dan cara menggunakannya.

KOMPETENSI KEPERIBADIAN KEPALA SEKOLAH

1. Kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik.
2. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.
3. Orientasi berpusat pada peserta didik.

KOMPETENSI SOSIAL KEPALA SEKOLAH

1. Pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
2. Kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.
3. Keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

KOMPETENSI PROFESIONAL KEPALA SEKOLAH

1. Pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.
2. Kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
3. Pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN

1. Minat menempuh Pendidikan setingkat lebih tinggi.
2. Pendidikan setingkat lebih tinggi yang diminati untuk ditempuh.
3. Program Studi yang diminati untuk ditempuh.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Nandiana
NIP. 196908061992012001

